

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN MANGGARAI

Implementation of Physical Special Allocation Funds (DAK) Management for Education in Manggarai Regency

Apriliani Merdi Dagut^{1,a)}, Nikson Tameno^{2,b)}, Hasmarini A. Waruwu^{3,c)}, Cicilia A. Tungga^{4,d)}

^{1,2,3,4)} Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Koresponden : ^{a)} merdidagut0@gmail.com, ^{b)} niksontameno@gmail.com,

^{c)} hasmarini.waruwu@staf.undana.ac.id, ^{d)} cicilia.tungga@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang pendidikan di Kabupaten Manggarai dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian meliputi mekanisme penyaluran, peran pemerintah daerah, manfaat penggunaan DAK Fisik terhadap sarana dan prasarana pendidikan, serta permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaannya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dari pihak-pihak terkait di Dinas Pendidikan, BAPPEDA, serta sekolah penerima dana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran DAK Fisik mengikuti tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang mengacu pada peraturan Permendikbud No. 25 Tahun 2017. Pemerintah daerah berperan penting dalam perencanaan berbasis kebutuhan nyata, pelaksanaan yang transparan dan akuntabel, serta pengawasan ketat untuk memastikan dana digunakan tepat sasaran. Kendala utama dihadapi pada proses pengelolaannya yakni keterbatasan anggaran, birokrasi administrasi, dan regulasi yang kompleks. Studi ini memberikan rekomendasi peningkatan koordinasi antar instansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyederhanaan prosedur administrasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan DAK Fisik di sektor pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan yang merata di Kabupaten Manggarai.

Kata Kunci : Pengelolaan DAK Fisik, Bidang Pendidikan, Sarana Dan Prasarana.

PENDAHULUAN

Pemerintah pusat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan, memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada pemerintah daerah guna membiayai kegiatan fisik, seperti pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah instrumen fiskal yang disediakan oleh pemerintah pusat Indonesia dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan daerah, terutama di bidang-bidang yang memerlukan dukungan lebih agar dapat memenuhi standar nasional. Salah satu sektor utama yang mendapat perhatian melalui DAK adalah pendidikan. DAK bertujuan mengatasi ketimpangan pembangunan antar daerah dengan memberi prioritas pada daerah-daerah yang tertinggal dan berpenghasilan rendah (Pambudi *et al.*, 2021). Meskipun terdapat kemajuan dalam pencapaian akademis, infrastruktur pendidikan masih menjadi tantangan. Banyak sekolah di daerah

terpencil mengalami kekurangan fasilitas yang memadai, yang dapat menghambat proses belajar mengajar. Pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih baik sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Selain fokus pada aspek akademik, pembangunan karakter siswa juga menjadi prioritas. Kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan olahraga dianggap penting untuk membangun karakter dan rasa tanggung jawab siswa (Aristo, 2024). Pendidikan karakter diharapkan dapat membantu siswa menjadi individu yang lebih baik di masa depan.

Dana Alokasi Khusus penggunaannya diarahkan untuk mendukung prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan dikaitkan dengan karakteristik penggunaan transfer, DAK merupakan bentuk transfer yang diarahkan untuk pencapaian tujuan tertentu (*specific purpose transfer*) (Alfian Mujiwardhani, 2022). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (JASMINE, 2014). Implementasi pengelolaan DAK Fisik di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Manggarai, masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa studi menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam pengelolaan DAK, seperti keterlambatan pelaksanaan proyek, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam menyusun proposal, serta kurangnya transparansi dan pengawasan dalam penggunaan anggaran (Alfian Mujiwardhani, 2022). Di Kabupaten Manggarai dengan tantangan topografi yang cukup berat, DAK fisik membantu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak bagi anak-anak di daerah tersebut. Hal ini mencakup pembangunan ruang kelas, fasilitas sanitasi, perpustakaan, serta laboratorium yang sesuai dengan standar minimum pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, alokasi DAK fisik di Kabupaten Manggarai meningkat dalam beberapa tahun terakhir sebagai upaya untuk mendukung pembangunan pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas (Maysaroh & Arif, 2022). Di Kabupaten Manggarai, DAK digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pendidikan. Namun, meskipun adanya alokasi DAK, masih terdapat tantangan dalam perencanaan dan pengelolaannya. Beberapa laporan dan temuan audit menunjukkan adanya masalah dalam realisasi anggaran, ketepatan sasaran, dan pemanfaatan dana yang tidak optimal. Hal ini berdampak pada kinerja sektor pendidikan di Kabupaten Manggarai, yang terlihat dari indikator-indikator seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Melek Huruf, dan kualitas sarana pendidikan.

KAJIAN TEORI

Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut” (Pusdiklat BPKP, 2007).

Halim (2007) mengungkapkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

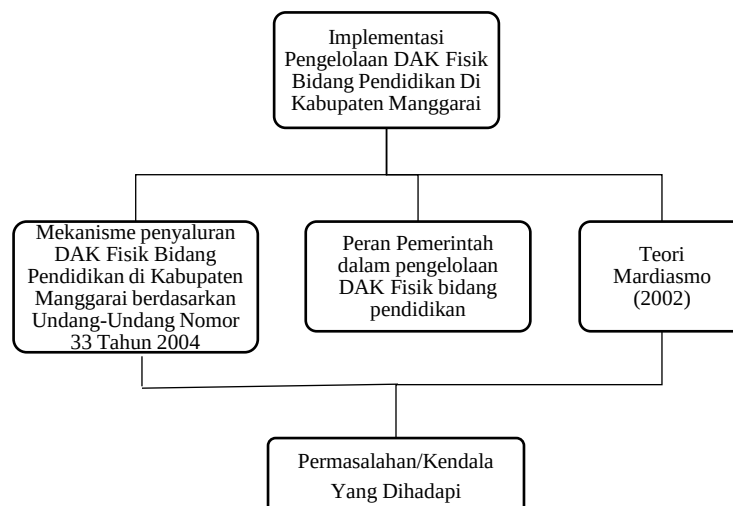
Dana Perimbangan

Dasar hukum dana perimbangan diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 angka 19, bahwa dana perimbangan adalah pendanaan daerah yang bersumber dari APBN. Dana perimbangan adalah salah satu sumber pendapatan daerah, selain pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan lain. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, jenis-jenis dana perimbangan, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari apa yang telah diatur di UU sebelumnya. Dana perimbangan adalah anggaran dari APBN yang diberikan untuk daerah. Dimana tujuan utamanya yaitu untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhannya. Hal ini karena bantuan finansial melalui alokasi dana adalah salah satu cara terbaik dalam mendukung keperluan daerah.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada provinsi, kabupaten, atau kota tertentu dengan tujuan untuk memasukkan kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Tujuan DAK adalah meningkatkan layanan publik, mempercepat pembangunan, dan mengurangi disparitas antar wilayah (Kirbiyik, 2004). DAK dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu DAK Fisik dan DAK Non-Fisik.

Kerangka Berpikir



Gambar 1.

Kerangka Berpikir

Berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2004, dapat dijelaskan bahwa Pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan yaitu pelaksanaan kegiatan/program DAK Fisik Bidang Pendidikan di daerah, seperti pembangunan gedung sekolah, rehabilitasi sarana dan prasarana,

pengadaan peralatan pendidikan, dan sebagainya. Pengelolaan keuangan, termasuk pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Serta Proses pengadaan barang dan jasa terkait pelaksanaan kegiatan/program. Mekanisme penyaluran DAK Fisik bidang Pendidikan, melalui beberapa tahapan menurut Mardiasmo (2002) sebagai berikut; Perencanaan melibatkan pengumpulan data, penyusunan proposal, dan rencana anggaran, Pelaksanaan DAK Fisik meliputi penyaluran dana, implementasi kegiatan, dan koordinasi, Pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan ketentuan dan mencapai tujuan yang diharapkan, dan . Evaluasi yang meliputi analisis efektivitas penggunaan dana, keberhasilan pencapaian target, serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan.

Peran pemerintah daerah meliputi penganggaran yang tepat berdasarkan kebutuhan riil, penyaluran dana secara tepat waktu, pelaksanaan pembangunan yang memenuhi standar, serta pengawasan pelaksanaan agar dana dapat dimanfaatkan secara efisien dan transparan. Dalam proses pengelolaan DAK Fisik bidang pendidikan di kabupaten Manggarai perlu di analisis apa saja kendala atau permasalahan yang dihadapi mulai dari dinas pendidikan, pelaksana pembangunan, hingga di lapangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. . Fokus penelitian pada penelitian ini adalah pada pengelolaan DAK Fisik di bidang pendidikan. Hal ini mencakup analisis terhadap bagaimana dana tersebut dialokasikan dan dikelola di Kabupaten Manggarai, serta dampaknya terhadap sektor pendidikan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang akan digunakan yaitu tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman 2014 yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dalam Pelaksanaannya Di Kabupaten Manggarai

Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber di Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga (PPO) Kabupaten Manggarai, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Manggarai, Sekolah Dasar (SD) Dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menerima DAK Fisik ditahun 2024, terkait mekanisme penyaluran DAK Fisik. Temuan diklasifikasikan berdasarkan empat tahapan implementasi pengelolaan DAK Fisik bidang pendidikan menurut teori Mardiasmo (2002), yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemantauan, dan evaluasi.

Perencanaan

Berdasarkan teori Mardiasmo, Perencanaan merupakan tahap awal yang sangat krusial dalam pengelolaan DAK Fisik, karena menentukan arah dan skala program pembangunan yang akan dilakukan. Menurut teori Mardiasmo, perencanaan terdiri dari tiga aspek utama,

yaitu mengenali kebutuhan, menentukan skala prioritas, serta memastikan partisipasi berbagai pihak dengan transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) fisik di kabupaten manggarai dilakukan secara sistematis dengan dasar data yang valid dan melibatkan seluruh jenjang pendidikan di bawah naungan dinas pendidikan, yaitu PAUD, SD, SMP, dan SKB. Proses perencanaan ini sangat bergantung pada data dari dapodik (data pokok pendidikan), yang digunakan sebagai sumber utama untuk mengetahui kondisi riil sarana dan prasarana setiap sekolah yang tersebar di 12 kecamatan dalam wilayah kabupaten Manggarai.

Proses perencanaan DAK diawali dengan pengumpulan data kebutuhan melalui Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) di tingkat kecamatan. Musrembang merupakan forum musyawarah warga, anggota DPR, dan pemangku kepentingan lain untuk menyampaikan aspirasi kebutuhan khususnya sarana prasarana pendidikan. Usulan-usulan ini disampaikan melalui proposal, dengan data-data pendukung seperti data siswa, data para guru, serta foto bangunan. Proposal yang disampaikan tidak otomatis diterima, namun harus diverifikasi secara teknis oleh bidang teknis dinas pendidikan (dilanjutkan ke Dinas PUPR dan tim teknis Cipta Karya) untuk memastikan kesesuaian kondisi lapangan dengan data yang dibuat. Data tersebut kemudian diolah dan divalidasi oleh tim teknis dari dinas pendidikan bersama dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) yang memiliki tim teknis cipta karya untuk memastikan bahwa kondisi lapangan sesuai dengan usulan.

Untuk mengalokasikan DAK Fisik bidang pendidikan Penentuan prioritas dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan mengacu pada tingkat urgensi atau kondisi kerusakan yang paling parah terlebih dahulu, sehingga penyusunan skala prioritas mengikuti acuan skala prioritas nasional. Proses ini mencerminkan prinsip “berbasis kebutuhan” (*need based*) yang menitikberatkan pada menuangkan kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar keinginan atau asumsi. Selain itu, penentuan prioritas melibatkan berbagai pihak terkait secara aktif, yang menjadikan proses ini transparan dan akuntabel. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya tepat sasaran tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik dan pemangku kepentingan.

Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian di kabupaten Manggarai, proses pelaksanaan DAK Fisik telah menunjukkan prinsip efisiensi, tepat sasaran, dan kepatuhan pada aturan teknis, namun terdapat batasan kewenangan dan juga dana yang dibatasi oleh regulasi pusat yang menjadi tantangan utama. Dalam proses pelaksanaan DAK Fisik di Kabupaten Manggarai, dimulai dari pengajuan dan pengumpulan usulan dari hasil Musrembang antar 12 kecamatan yang dilakukan masyarakat dengan anggota DPR dan sekolah-sekolah, kemudian di verifikasi dan divalidasi oleh dinas pendidikan dan tim teknis dari Cipta Karya.

Data usulan yang lengkap dan hasil verifikasi dari dinas PPO diinput ke dalam aplikasi yang dikelola oleh Bappeda dan Bappenas, yaitu aplikasi KRISNA yang berfungsi sebagai dasar pengusulan dan pengelolaan usulan berdasarkan data Dapodik. Dalam hal ini, prioritas penyaluran dana didasarkan pada kondisi dan urgensi, misalnya prioritas diberikan kepada daerah dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terendah. Penetapan alokasi dana dilakukan melalui koordinasi antar perangkat daerah di bawah pengawasan Bupati, dengan rapat evaluasi rutin setiap bulan guna menyatukan pelaksanaan dan persiapan.

Untuk menindaklanjuti pembangunan fisik, pengeluaran dana dilakukan dengan sistem administrasi yang lengkap, dimulai dari adanya kontrak, NPWP rekanan, rekening pihak ketiga, Surat Perintah Kerja (SPK), dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dilakukan oleh bendahara. Dana yang dicairkan dilakukan secara bertahap sesuai progres pekerjaan melalui aplikasi SIPD, dengan dana langsung transfer ke rekening kontraktor (SPP LS) tanpa melalui rekening dinas. Kemudian verifikasi dan validasi dokumen dilakukan oleh bendahara, kasubag keuangan, PPK, dan kepala dinas sebelum pengajuan ke badan keuangan daerah.

Setelah dana dan anggaran disetujui, pelaksanaan fisik dilakukan oleh penyedia atau kontraktor sebagai pihak ketiga yang telah ditunjuk melalui sistem lelang/tender dan memenuhi sertifikat pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog, *e-foucing*, E-KTP yang diumumkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sekolah dan komite hanya mengawasi pelaksanaan pekerjaan, memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan proposal dan berjalan sesuai prosedur.

Pengawasan (*Monitoring*)

Menurut Mardiasmo, pengawasan/pemantauan adalah proses berkelanjutan yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan fisik sarana prasarana pendidikan dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi berbagai pihak, dengan tujuan menjaga integritas dan akuntabilitas penggunaan dana DAK fisik, pelaksanaannya tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai spesifikasi, serta menjadi landasan evaluasi dan perbaikan bagi program berikutnya.

Pengawasan dilakukan secara kolaboratif oleh beberapa pihak, yaitu Dinas PPO Kabupaten Manggarai sebagai koordinator utama, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) khususnya tim teknis Cipta Karya yang berperan pada aspek teknis pengawasan bangunan, juga sekolah sebagai pengawas lapangan selama proses pembangunan, serta Pemerintah pusat menerima laporan hasil pemantauan sebagai bagian dari akuntabilitas program.

Berdasarkan hasil penelitian, proses pengawasan pelaksanaan DAK Fisik dimulai sejak tahap perencanaan dan pengajuan proposal, di mana proposal dari sekolah dan hasil musrembang yang dikerjakan secara detail oleh tim teknis dari dinas pendidikan dan dinas PUPR (Cipta Karya) untuk memastikan kesesuaian kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan. Proposal yang lolos verifikasi kemudian diajukan ke kementerian pusat untuk alokasi dana. Selama pelaksanaan pembangunan, pengawasan fisik dilakukan secara berkala oleh tim teknis dari dinas pendidikan dan guru serta komite sekolah, meskipun pengawasan komite secara khusus seringkali kurang optimal karena pekerjaan ini dilakukan oleh kontraktor (pihak ketiga). Monitoring ini menilai progres fisik apakah sudah sesuai dengan pencairan dana (misalnya progres fisik 30% harus sesuai dengan pencairan dana 30%).

Sementara itu, proses pengawasan Pengelolaan dan penyaluran dana DAK bersifat kontraktual dengan pihak ketiga (kontraktor). Oleh karena itu, pengawasan penggunaan dana dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab atas administrasi dan pelaporan keuangan. Dinas pendidikan lebih berperan dalam memantau pelaksanaan fisik dan memastikan kesesuaian pekerjaan dengan standar yang telah ditentukan. Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana terfokus pada sistem elektronik yang harus diselesaikan sesuai tenggat waktu.

Dalam proses penyaluran DAK Fisik, tahapan pemantauan dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, tidak hanya sekali, tetapi berkelanjutan (dilakukan setiap bulan) sejak tahap pelaksanaan hingga pasca konstruksi. Yang bertanggung jawab disini adalah perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR yang melakukan pemeriksaan fisik secara langsung di lokasi pembangunan, serta memastikan kontraktor pekerjaan berjalan sesuai standar dan jadwal. Sementara Bappeda sendiri hanya memantau dari aplikasi KRISNA (aplikasi untuk mengupload laporan keuangan dan realisasi fisik).

Evaluasi

Evaluasi merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa dana yang digunakan efektif dan pembangunan berjalan sesuai rencana. Menurut Mardiasmo tahapan evaluasi adalah alat kontrol untuk memastikan pelaksanaan sesuai target dan dapat memberikan akuntabilitas. Di kabupaten Manggarai data Dapodik dan aplikasi pelaporan online (aplikasi Krisna dan OSPAM) digunakan untuk memverifikasi kesesuaian antara data fisik di lapangan dan pelaporan realisasi dana, sebagai bentuk evaluasi berkelanjutan yang kuat dan sistematis.

Kedua aplikasi ini dibuat dan dikelola oleh pemerintah pusat bersama perangkat daerah: Krisna dibuat dan dioperasikan bersama Bappenas dan Bappeda sebagai pengelola data khusus pengusulan dan evaluasi DAK Fisik, sedangkan OSPAM adalah aplikasi pusat yang digunakan oleh daerah untuk pelaporan keuangan dan pemantauan pencairan dana DAK. Jadi aplikasi tersebut tidak dibuat sendiri oleh daerah Kabupaten Manggarai secara mandiri, melainkan bagian dari sistem aplikasi pemerintah pusat yang digunakan di daerah sesuai ketentuan pengelolaan DAK.

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Manggarai, tahapan evaluasi awalnya dilakukan dengan memanggil sekolah penerima bantuan untuk melakukan verifikasi kondisi fisik hasil pembangunan. Pengecekan juga dilakukan lewat aplikasi dapodik untuk memastikan data online sesuai kondisi nyata. Setelah proses verifikasi dilakukan, kemudian data hasil verifikasi dikirimkan ke pusat dan menjadi bahan penilaian dari kementerian untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan program.

Setelah pembangunan selesai, dilakukan serah terima bangunan secara resmi dengan pengecekan kesesuaian anggaran dan spesifikasi teknis. Sekolah menerima laporan dan kunci ruangan sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan dana. Data realisasi fisik dan keuangan terus dilaporkan ke pusat. Evaluasi berkelanjutan juga mendukung perencanaan tahun berikutnya memastikan data dapodik selalu akurat dan tepat. Bila ada temuan audit, tindak lanjut dilakukan oleh penyedia jasa melalui PPK.

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan DAK Fisik Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Kabupaten Manggarai

Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Manggarai. Pemerintah daerah disini melalui Dinas Pendidikan bersama BAPPEDA berperan aktif dalam mengumpulkan usulan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dari berbagai kecamatan (12 kecamatan), dengan data pendukung yang lengkap. agar dapat diprioritaskan berdasarkan kebutuhan riil (*need based*). Proposal yang masuk selanjutnya diolah secara teknis bersama Dinas PUPR dan tim cipta karya untuk memastikan validitas usulan sebelum disampaikan ke kementerian pusat sebagai dasar alokasi dana.

Meskipun ada keterbatasan dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap melaksanakan pembangunan dengan baik agar berjalan efisien dan tepat waktu sesuai proposal yang telah disetujui. Peran dinas pendidikan juga sangat penting dalam koordinasi dan pemantauan fisik pekerjaan di lapangan agar hasil pembangunan memenuhi standar kualitas dan sesuai anggaran. Selain dinas pendidikan dan dinas PUPR (cipta karya), pemerintah daerah lainnya juga seperti pejabat pembuat komitmen (PPK) sangat berperan penting dalam pengelolaan dan penggunaan dana. PPK bertanggung jawab atas pelaporan keuangan agar penggunaan dana transparan dan akuntabel, mulai dari mengeluarkan SPP (Suret Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) lalu kemudian SPK (Suret Perintah Kerja) ke Badan Keuangan melalui aplikasi SIPD.

Selain itu, setelah pembangunan selesai pemerintah daerah yakni BAPPEDA juga rutin mengadakan rapat evaluasi yang dilakukan setiap bulan untuk mengecek realisasi fisik dan keuangan DAK Fisik, untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target, serta mengantisipasi permasalahan di lapangan.

Manfaat Penggunaan DAK Fisik Terhadap Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Kabupaten Manggarai

Menurut teori implementasi DAK fisik Mardiasmo, manfaat nyata dari DAK dicapai ketika pelaksanaan dana tersebut dilakukan secara tepat, mulai dari perencanaan yang akurat sesuai kebutuhan daerah, pelaksanaan yang transparan dan efisien, hingga pengawasan yang ketat agar dana tidak disalahgunakan. Mardiasmo menegaskan bahwa keberhasilan implementasi dana pemerintah sangat bergantung pada kapabilitas daerah dalam mengelola proses tersebut sehingga manfaat pembangunan infrastruktur dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dalam hal ini sektor pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Manggarai. DAK fisik mampu membantu pembangunan dan perbaikan fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, rehabilitasi, serta fasilitas sanitasi yang selama ini menjadi kendala akibat keterbatasan anggaran daerah dan kondisi geografis yang menantang. Dengan adanya DAK fisik, sekolah-sekolah di daerah terpencil mendapat kesempatan yang lebih baik untuk memperbaiki infrastruktur sehingga meningkatkan kenyamanan dan kualitas proses belajar mengajar.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa DAK fisik memberikan kontribusi positif yang nyata dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Manggarai, mengatasi kesenjangan fasilitas antara sekolah di daerah terpencil dan perkotaan. Namun, untuk mendapatkan manfaat maksimal, perlu ada perbaikan berkelanjutan dalam hal kapasitas pengelolaan dana, transparansi, dan penyesuaian pengalokasian dana dengan kebutuhan riil di lapangan.

Permasalahan Dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan DAK Fisik Di Bidang Pendidikan Di Kabupaten Manggarai

Tidak Terakomodasinya Semua Usulan Karena Kewenangan Di Kementerian

Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan DAK Fisik adalah tidak semua usulan rehabilitasi ruang sekolah dapat terakomodasi karena kewenangan terletak pada kementerian pusat. Dinas pendidikan Kabupaten Manggarai bersama Dinas Pekerjaan Umum

dan tim teknis dari cipta karya telah melakukan pemeriksaan fisik dan dokumentasi kerusakan bangunan sekolah. Namun, keputusan akhir dan prioritas rehabilitasi tetap berada di kementerian sehingga ada usulan yang belum dapat dipenuhi. Hal ini menjadi kendala bagi dinas karena kebutuhan di lapangan sebenarnya sangat banyak, namun harus mengikuti kebijakan dan prioritas dari kementerian.

Pembayaran dan Pencairan Dana yang Terkait Sistem Keuangan Pemerintah

Dalam pengelolaan keuangan DAK Fisik, kendala sering muncul pada kesiapan sistem keuangan pemerintah daerah untuk melakukan pencairan dana. Bendahara Dinas PPO Kabupaten Manggarai menjelaskan bahwa proses pencairan dana harus melalui sistem aplikasi OSPAM dan SIPD dengan dokumen pendukung yang lengkap seperti kontrak pekerjaan, NPWP rekanan, dan nomor rekening pihak ketiga. Namun, jika dokumen belum terinput dengan benar di aplikasi atau belum verifikasi, maka dana dari pusat tidak bisa cair tepat waktu sehingga menghambat pelaksanaan proyek fisik.

Kendala pada sisi keuangan ini berdampak pada lambatnya waktu pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan fisik di sekolah. Jika pembayaran tertunda, pekerjaan konstruksi juga akan terhambat atau mengalami tertunda sehingga dapat mempengaruhi penuntasan proyek fisik yang telah dijadwalkan.

Keterlibatan dan Pengawasan oleh Sekolah dan Komite Sekolah

Kendala lain yang berhadapan dalam pengelolaan DAK Fisik adalah keterlibatan langsung sekolah dan komite sekolah dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik. Pengelolaan pelaksanaan pembangunan DAK fisik biasanya menggunakan sistem kontraktual dengan pihak ketiga (kontraktor) yang ditunjuk oleh dinas terkait melalui proses tender atau e-katalog. Sementara pihak sekolah dan komite hanya berperan sebagai pengawas tingkat lapangan yang sekadar memastikan proses pembangunan berjalan dan tidak menyimpang dari prosedur.

Sekolah dan komite tidak bertanggung jawab langsung dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana karena semua kontrak dan pertanggungjawaban keuangan berada di pihak ketiga. Mereka hanya melakukan pengawasan sederhana yang terbatas pada pengamatan proses kerja kontraktor dan memastikan tidak ada hal yang melanggar aturan teknis atau kecelakaan di area pembangunan. Kurangnya keterlibatan komite secara formal dalam pengawasan ini menjadi tantangan karena kurangnya potensi kontrol komunitas sekolah dalam anggaran pengelolaan DAK.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan di Kabupaten Manggarai, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pengelolaan DAK Fisik khususnya bidang pendidikan di Kabupaten Manggarai mengikuti tahapan-tahapan utama yang merujuk pada prinsip-prinsip manajemen keuangan publik menurut teori Mardiasmo (2002) yang meliputi: tahap perencanaan, pengumpulan data serta usulan-usulan dilakukan secara sistematis berdasarkan data Dapodik melalui forum Musrenbang tingkat kecamatan, tahap

pelaksanaan dilakukan oleh kontraktor yang ditunjuk dengan pengawasan dari Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, serta keterlibatan sekolah sebagai pengawas lapangan. Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan aplikasi pelaporan daring seperti Dapodik, Krisna dan Ospam.

2. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam keberhasilan pengelolaan DAK Fisik yang secara aktif menjalankan proses pengelolaan dana mulai dari pengumpulan dan verifikasi proposal, koordinasi antar instansi terkait, penyaluran dana, pelaksanaan program, hingga pengawasan dan evaluasi secara sistematis. Dinas Pendidikan bersama BAPPEDA dan Dinas PUPR berkolaborasi dalam melakukan verifikasi kebutuhan dan pengawasan teknis, sementara pejabat pembuat komitmen (PPK) bertanggung jawab penuh atas pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan kepada pemerintah pusat.
3. Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Kabupaten Manggarai telah memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas yang rusak, penyediaan fasilitas laboratorium, perpustakaan, WC siswa, dan sarana pendukung lainnya yang berdampak langsung pada peningkatan kenyamanan dan mutu proses pembelajaran.
4. Dalam pelaksanaan pengelolaan DAK Fisik di Kabupaten Manggarai sudah menunjukkan berbagai kemajuan, tetapi masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi pemanfaatan dana tersebut, diantaranya adalah Tidak terakomodasinya semua usulan karena kewenangan di kementerian, Pembayaran dan pencairan dana yang terkait sistem keuangan pemerintah, dan Keterlibatan dan pengawasan oleh sekolah dan komite sekolah

Saran

1. Bagi Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga (PPO) Kabupaten Manggarai
Bagi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (PPO) perlu terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, khususnya dalam hal pemahaman regulasi, mekanisme pengelolaan dana, dan pelaporan pertanggungjawaban. Dinas juga disarankan memperkuat koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas PUPR dan BAPPEDA untuk memastikan alokasi dana tepat sasaran dan pelaksanaan sesuai jadwal. Pengawasan teknis dan pemantauan pembangunan di lapangan perlu ditingkatkan dengan melibatkan peran aktif sekolah, komite sekolah, serta tim teknis pengawas dari Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur secara lebih spesifik pengaruh penggunaan DAK Fisik terhadap peningkatan kualitas pendidikan, termasuk efektivitas pengelolaan dana, capaian pembangunan fisik, dan dampaknya terhadap hasil belajar siswa. Penelitian mendatang dapat lebih mendalami faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan DAK Fisik, termasuk hambatan administratif, teknis, dan geografis yang dihadapi daerah terpencil serta disarankan dapat mengkaji peran serta dan pengaruh partisipasi aktif sekolah, komite sekolah, dan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan DAK Fisik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian Mujiwardhani. (2022). *Dana Alokasi Khusus di Indonesia*. 1–56.
- Aristo. (2024). *Bupati Manggarai: Pemerintah Terus Bekerja Bangun Manggarai Termasuk Dunia Pendidikan*. Pemerintah Kabupaten Manggarai. <https://www.manggaraikab.go.id/bupati-manggarai-pemerintah-terus-bekerja-bangun-manggarai-termasuk-dunia-pendidikan/>
- Jasmine, K. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*.
- Kırbıyık, S. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. *Metallurgical and Materials Transactions A*, 30(8), 2221.
- Maysaroh, R., & Arif, M. (2022). Analisis Peran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 322–335. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v2i3.1426>
- Pambudi, A. S., Deni, Hidayati, S., Putri, D. A. C., & Wibowo, A. D. C. (2021). Special Allocation Fund (DAK) For Education Sector: A Development Evaluation Perspective Of Fiscal YEAR 2019. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 29(1), 41–58. <https://doi.org/10.14203/jep.29.1.2021.41-58>
- Pusdiklat BPKP. (2007). *Akuntabilitas instansi pemerintah BPKP 2007*.